



Analisis Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Minimum Tindak Pidana Narkotika dalam Asas Legalitas dan Kemandirian Hakim

(Studi Putusan Nomor 7853/K/Pid.Sus/2024)

Asa Maghriza^{1*}, Marwan Suliandi²

¹⁻²Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

maghrizaasa@gmail.com¹, msuliandi@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: maghrizaasa@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the juridical issues related to the implementation of criminal sanctions below the statutory minimum, as reflected in Cassation Decision Number 7853/K/Pid.Sus/2024. The focus of this research centers on the tension between the rigid provisions of Article 111 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 concerning narcotics and the reality of judicial practice, which often deviates from these provisions. This phenomenon raises debates regarding the extent to which the principle of legality can be compromised in pursuit of justice without undermining the pillar of legal certainty within Indonesia's criminal justice system. Using a normative legal research method with a statutory and case study approach, this study qualitatively analyzes judges' considerations. The findings indicate that, although the policy of imposing sentences below the minimum carries the risk of creating legal uncertainty, the Supreme Court in this case reinterpreted the principle of legality. Judges tend to prioritize proportionality and substantive justice to avoid purely mechanical punishment. The study concludes that, while judicial discretion represents a concrete expression of judicial independence, such practice requires clearer normative parameters. Without explicit regulation, deviations from the statutory minimum risk widening disparities in judicial decisions. Therefore, standardized sentencing guidelines are necessary to preserve legal integrity while maintaining a sense of justice for defendants.*

Keywords: *Criminal Sanctions; Judicial Discretion; Minimum Sentence; Principle of Legality; Substantive Justice*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis permasalahan yuridis terkait implementasi sanksi pidana di bawah straf minimum, sebagaimana tercermin dalam Putusan kasasi Nomor 7853/K/Pid.Sus/2024. Titik tekan kajian ini bermuara pada adanya ketegangan antara norma kaku dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan realitas praktik peradilan yang kerap menyimpangi ketentuan tersebut. Fenomena ini memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana prinsip legalitas dapat dikompromikan demi mengejar keadilan tanpa mengorbankan pilar kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim secara kualitatif. Temuan studi menunjukkan bahwa meskipun kebijakan memutuskan di bawah batas minimal berisiko menciptakan ketidakpastian hukum, Mahkamah Agung dalam perkara ini melakukan penafsiran kembali terhadap prinsip legalitas. Hakim cenderung mengedepankan aspek proporsional dan keadilan substantif untuk menghindari penghukuman yang bersifat mekanis belaka. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun diskresi hakim merupakan wujud nyata dari *independensi* peradilan, praktik tersebut menuntut adanya parameter normatif yang lebih tegas. Tanpa regulasi yang jelas, penyimpangan terhadap batas minimum khusus dikhawatirkan akan memperlebar celah disparitas putusan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman pembedaan yang baku agar integritas hukum tetap terjaga tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi terdakwa.

Kata Kunci: Diskresi Hakim; Keadilan Substantif; Prinsip Legalitas; Sanksi Pidana; Straf Minimum

1. LATAR BELAKANG

Prinsip negara hukum lebih dari sekadar deklarasi merupakan landasan yang mewajibkan semua tindakan negara, termasuk penanggulangan kejahatan, untuk menaati hukum, bukan hanya kekuasaan atau kehendak. Implikasi krusialnya adalah supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan menjamin peradilan yang bebas dan mandiri. Dalam konteks pemberantasan kejahatan, negara hukum mensyaratkan adanya kepastian hukum, yang dicapai melalui Asas Legalitas. Asas ini berarti bahwa masing-masing tindak pidana dan hukumannya

harus ditetapkan dengan jelas oleh undang-undang. Indonesia memiliki 2 bentuk tindak pidana yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum diatur dalam KUHP lama dan sekarang sudah diatur kembali pada KUHP baru No. 1 Tahun 2023. Tindak pidana khusus juga terdapat pada KUHP tetapi Tindak pidana khusus juga memiliki Undang-undang tersendiri yang mengatur hukum tindak pidana khusus. Menurut Timbo (2021) Hukum Pidana khusus adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan khusus (*special crime*) yang belum ada pengaturannya dan/atau sudah ada tetapi menyimpang pengaturannya dari hukum pidana umum yang materinya berupa ketentuan-ketentuan hukum larangan dan sanksi pidana khusus bagi yang melanggarnya serta berbagai tata cara dan bagaimana penegakannya dapat dilakukan oleh lembaga tertentu terhadap pelaku tindak pidana khusus tersebut. Salah satu hukum yang tindak pidana khusus terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU narkotika).

Jika terdapat tindakan penyalahgunaan narkotika negatifnya meliputi disintegrasi keluarga, peningkatan kejahatan lain (*street crime*), hingga pelemahan ketahanan nasional. Beberapa dampak tersebut memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*. *Extraordinary crime* merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak luas dan serius terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, budaya, ekonomi, dan politik, serta membawa konsekuensi negatif yang signifikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penanganan melalui sanksi yang tegas (*extraordinary punishment*) untuk menanggulangi jenis tindak pidana yang bersifat luar biasa tersebut. Bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dampak yang muncul tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga menyentuh aspek kehidupan pribadi, seperti gangguan kesehatan jangka panjang, hilangnya peluang pendidikan dan pekerjaan, serta munculnya kondisi keterasingan sosial di lingkungan masyarakat (Azzahra et al., 2023).

Dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika yang telah memasuki tahap persidangan, proses pemeriksaan perkara berada di bawah kewenangan hakim sebagai pemimpin sidang. Dalam konteks pemidanaan, hakim merupakan representasi dari kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka dan independen. Jaminan tersebut tercermin dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) serta dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yang menempatkan lembaga peradilan sebagai pilar utama dalam mewujudkan proses peradilan yang adil, objektif, dan tidak memihak. Kemandirian hakim pada dasarnya bukan merupakan hak istimewa pribadi, melainkan bentuk perlindungan bagi para pencari keadilan agar putusan yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada fakta persidangan, ketentuan hukum, serta hati

nurani hakim, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Prinsip tersebut secara inheren juga memberikan ruang diskresi kepada hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi sosiologis, psikologis, dan filosofis, sehingga jenis serta berat ringannya pidana yang dijatuhkan dapat disesuaikan secara proporsional dengan keadaan terdakwa.

Penegakan hukum yang diatur dalam UU Narkotika dirancang dengan filosofi untuk pemberantasan terhadap narkoba, tercermin dalam pidana ancaman yang begitu berat, yakni pidana mati dan pidana penjara dengan batas minimum khusus (*minimum special penalty*). Ancaman pidana minimum khusus adalah hukuman yang memiliki pembatasan terhadap lamanya masa hukuman dengan batas waktu tertentu yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Pengaturan mengenai pidana minimum khusus ini pada umumnya tidak terdapat dalam KUHP, melainkan diatur dalam undang-undang tertentu di luar KUHP. Oleh karena itu, tidak semua peraturan perundang-undangan memuat ancaman pidana minimum khusus, melainkan hanya pada jenis tindak pidana tertentu yang dianggap memiliki tingkat bahaya atau dampak yang lebih serius (Nurdin, 2018). Aturan mengenai ketentuan minimum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sedangkan ketentuan maksimum bertujuan untuk menghindari dan mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan. Peraturan mengenai hukuman pidana minimum dimaksudkan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana, sementara penetapan hukuman maksimum berfungsi sebagai kontrol untuk mencegah hakim bertindak sewenang-wenang dalam mengeluarkan keputusan. Keberadaan hukuman pidana minimum dan maksimum yang spesifik ini diharapkan dapat mencapai tujuan hukum, yaitu kepastian, manfaat, dan keadilan. Tujuan-tujuan ini sulit dicapai jika ketentuan perundang-undangan diabaikan, karena pada dasarnya perundang-undangan mewujudkan prinsip supremasi hukum, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat (Dewi, 2019). Dengan demikian, keputusan hakim pada dasarnya mencerminkan sikap, integritas moral, dan kemampuan penalaran hukum hakim, yang dikembangkan melalui pengalaman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keputusan tersebut bukan hanya penerapan norma hukum, tetapi juga mencerminkan pertimbangan pribadi hakim dalam memahami fakta dan keadilan yang ingin mereka capai (Tallesang et al., 2013).

Hakim dalam menjalankan fungsinya tidak hanya sekedar menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga harus menafsirkan hukum sesuai dengan konteks sosial dan moral yang berkembang (Dworkin, 1986). Dalam kondisi tertentu, hakim bahkan dituntut untuk melakukan *judicial activism* yaitu tindakan proaktif dalam menegakkan keadilan di luar batas

formal undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip dasar hukum (Rahardjo, 2009). Namun demikian, Hakim dapat melakukan penyelidikan hukum (*rechtsvinding*) untuk menentukan jenis dan tingkat keparahan kejahatan, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan keadaan individu pelaku. Pendekatan ini biasanya digunakan ketika ketentuan undang-undang dianggap terlalu kaku atau tidak cukup mencerminkan rasa keadilan dalam situasi tertentu, sehingga memerlukan interpretasi hukum yang lebih proporsional untuk kasus yang bersangkutan (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2020).

Sebagai contoh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang relevan dan akan dikaji yaitu putusan Nomor: 7853/K/PID.SUS/2024, hakim terlebih dahulu menilai apakah berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Penuntut Umum mengajukan dakwaan dalam bentuk alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengingat bentuk dakwaan bersifat alternatif, majelis hakim kemudian menyesuaikan antara rumusan dakwaan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan, sehingga majelis berkesimpulan untuk membuktikan dakwaan kedua, yakni pelanggaran terhadap Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Awalnya, pengadilan distrik menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Kemudian, pengadilan tinggi mengubah putusan dengan mengurangi hukuman penjara menjadi 4 tahun, tetapi denda tetap sama. Selain itu, terdakwa tetap ditahan dan diwajibkan membayar biaya pengadilan. Banding yang diajukan pada umumnya dinyatakan tidak dapat diterima, sementara banding diterima sehingga hukuman dikurangi sesuai dengan pertimbangan hukum yang berlaku, yaitu hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00. Jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman penjara 2 bulan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, Putusan No. 7853 K/Pid.Sus/2024).

Berdasarkan penelitian ini kita akan mengetahui sejauh mana akibat hukum dari penjatuhan pidana di bawah minimum khusus pada tindak pidana narkotika dikaitkan penerapan asas legalitas dan pencapaian nilai kepastian hukum dalam Putusan MA No. 7853 K/Pid.Sus/2024 serta kemandirian Hakim yang dibenarkan untuk mengesampingkan kepastian Hukum demi mencapai putusan yang dinilai lebih adil dalam kasus narkotika, yang secara hukum memiliki ketentuan sanksi yang sangat ketat.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini memuat konsep dan teori yang berkaitan dengan permasalahan penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam tindak pidana narkoba, khususnya ditinjau dari asas legalitas dan kemandirian hakim. Pidanaan pada dasarnya merupakan proses pemberian sanksi terhadap seseorang yang terbukti melakukan kejahatan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam perkembangan hukum pidana modern, tujuan pidana tidak hanya bersifat pembalasan tetapi juga memberikan efek jera.

Asas legalitas menjadi prinsip utama dalam hukum pidana karena menjamin bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya aturan yang terlebih dahulu mengatur perbuatan tersebut. Ketentuan mengenai pidana minimum khusus dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam tindak pidana narkoba, merupakan bentuk kebijakan hukum pidana yang bertujuan memberikan efek jera sekaligus menjaga konsistensi pidana. Namun demikian, dalam praktik peradilan terdapat kondisi tertentu yang mendorong hakim menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum yang telah ditentukan undang-undang. Hal tersebut berkaitan dengan peran hakim dalam menggali nilai keadilan yang hidup di masyarakat serta mempertimbangkan keadaan konkret terdakwa.

Kemandirian hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum apabila ketentuan yang ada dianggap tidak sepenuhnya mampu mewujudkan rasa keadilan. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Sudarto yang menempatkan hakim tidak hanya sebagai pelaksana undang-undang secara mekanis, melainkan sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab terhadap keadilan substantif. Sementara itu, menurut Muladi, sistem pidana harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, sehingga dalam keadaan tertentu hakim dapat mempertimbangkan faktor individual pelaku maupun kondisi peristiwa pidana secara lebih proporsional.

Selain landasan teori, penelitian ini juga memperhatikan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan pidana minimum khusus, diskresi hakim, serta disparitas pidana dalam perkara narkoba. Beberapa penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum yang bersifat normatif dengan kebutuhan mewujudkan keadilan yang bersifat konkret. Oleh karena itu, kajian teoritis ini menjadi dasar untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian, khususnya mengenai akibat hukum penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dalam perspektif asas legalitas dan kemandirian hakim.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini digolongkan sebagai Penelitian Hukum Normatif (*Yuridis Normatif*). Penelitian hukum normatif dilakukan melalui pemeriksaan bahan pustaka. Penelitian ini bergantung pada data sekunder yang diperoleh dari sumber hukum primer, bahan hukum sekunder, dan referensi tersier. Data yang dikumpulkan kemudian diorganisasikan secara terstruktur dan dianalisis secara mendalam untuk merumuskan kesimpulan yang relevan dengan isu hukum yang sedang dipelajari (Muhammad, 2004). Untuk mencapai kedalaman analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan gabungan dari tiga metode pendekatan utama yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Penelitian hukum normatif menggunakan data studi kepustakaan oleh karena itu, maka data yang dijadikan bahan penelitian adalah data sekunder atau bahan kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Ngani, 2019).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus pada Tindak Pidana Narkotika di Kaitkan dan Asas Legalitas pada Putusan Nomor 7853 K/Pid.Sus/2024 *Pidana Minimum Khusus dalam Perspektif Asas Legalitas*

Penegakan hukum merupakan proses yang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan asas-asas hukum, yang menjadi landasan fundamental dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Asas-asas hukum berfungsi sebagai nilai-nilai dasar yang memberi arah, batasan, dan legitimasi terhadap penerapan serta interpretasi norma hukum yang berlaku (Damun & Suliandi). Prinsip legalitas dalam KUHP lama dan KUHP baru pada dasarnya memiliki substansi yang sama, yaitu menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika tindakannya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*), asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.” Ketentuan ini menekankan larangan penerapan hukum pidana secara retroaktif (*non-retroaktif*) dan berfungsi sebagai dasar kepastian hukum dalam hukuman pidana. Sementara itu, dalam KUHP baru pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, asas legalitas juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) dengan rumusan yang pada prinsipnya sama, namun KUHP baru memperluas pengaturannya melalui Pasal 2 yang mengakui adanya hukum yang hidup dalam masyarakat

(*living law*) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan prinsip hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Dengan demikian, perbedaan utama antara KUHP lama dan baru terletak pada pengakuan hukum yang ada di masyarakat dalam KUHP baru, tanpa menghilangkan prinsip dasar legalitas sebagai jaminan kepastian hukum.

Asas ini tidak hanya mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, tetapi juga menyangkut jenis dan batas pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Oleh karena itu, keberadaan pidana minimum khusus dalam UU Narkotika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip legalitas itu sendiri. Pidana minimum khusus dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dengan tujuan membatasi ruang subjektivitas hakim serta menjamin kepastian hukum dalam pencegahan tindak pidana narkotika yang dikualifikasikan sebagai kejahatan serius.

Dengan demikian, secara normatif, hakim pada dasarnya terikat untuk pemidanaan tidak kurang dari batas minimum yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Asas legalitas merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang dapat dipidana serta jenis dan berat pidana yang dijatuhkan harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Asas ini berfungsi sebagai jaminan perlindungan bagi warga negara sekaligus sebagai pembatas kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana. Oleh sebab itu, dalam konteks pemidanaan, asas legalitas tidak hanya berkaitan dengan perumusan delik, tetapi juga menyangkut traf minimum dan maksimum hukuman yang ditentukan oleh pembentuk Undang-undang (Barda, 2016).

Hukuman minimum khusus dalam UU Narkotika, termasuk diatur pada Pasal 111 ayat (1), merupakan bentuk kebijakan legislasi yang bersifat restriktif terhadap diskresi hakim. Pembentuk undang-undang secara sadar menetapkan batas minimum pidana dengan tujuan menciptakan keseragaman pemidanaan, meningkatkan efek jera, serta menjamin kepastian hukum dalam pencegahan tindak pidana narkotika yang dipandang sebagai kejahatan serius. Dengan ini, secara normatif, hakim pada prinsipnya terikat untuk menjatuhkan pidana tidak kurang dari batas minimum yang telah ditentukan. Namun, dalam praktik peradilan, ketentuan pidana minimum khusus sering kali menimbulkan permasalahan ketika dihadapkan pada fakta konkret perkara yang menunjukkan tingkat kesalahan terdakwa relatif ringan. Di titik inilah muncul perdebatan antara kepastian hukum yang bersifat formal dan keadilan yang bersifat substantif.

Fakta Hukum dalam Putusan Nomor 7853/K/Pid.Sus/2024

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7853/K/Pid.Sus/2024, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Pasal tersebut secara tegas mengatur ancaman pidana penjara dengan minimum khusus berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Unsur dari pasal tersebut yang dikaitkan dalam putusan Putusan Nomor 7853/K/Pid.Sus/2024, yaitu:

a. Setiap orang

Menunjuk pada subjek hukum, yaitu siapapun (perorangan) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kata “setiap orang” ditujukan kepada seseorang sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa pada persidangan adalah orang yang mengaku bernama EIdo Sastra bin Midi Hartono, yang identitas sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan pada persidangan.

b. Tanpa hak atau melawan hukum

Secara rinci UU Narkotika telah memberikan penjelasan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7). Apabila seseorang ingin menggunakan narkotika untuk kepentingan tersebut, maka harus mendapatkan izin khusus dan/atau persetujuan dari Menteri (dalam hal ini Menteri Kesehatan) sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat berwenang lainnya. Sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam

kaitannya dengan UU Narkotika adalah izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Narkotika. Unsur melawan hukum merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana, baik disebutkan atau tidak disebutkan. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak diragukan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana. Tujuannya, agar si pelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan (Prastyo, 2014).

Dalam rumusan pasal ini yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk dalam peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat disimpulkan yang di masukan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil. Dalam putusan tersebut terdakwa di persidangan mengakui tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan pihak yang berwenang lainnya, Terdakwa bukan seorang dokter atau paramedis atau bergerak di bidang farmasi serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan atau memiliki izin untuk itu, oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

c. Perbuatan (*actus reus*), berupa salah satu dari tindakan berikut:

- 1) menanam;
- 2) memelihara;
- 3) memiliki;
- 4) menyimpan;
- 5) menguasai; atau
- 6) menyediakan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7853 K/Pid.Sus/2024, fakta persidangan menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki kewenangan atau izin sah sesuai peraturan perundang-undangan, serta bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai “memiliki”, karena narkotika golongan I jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa. Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu dengan membelinya dari saudara Albein (DPO). Saat penangkapan dan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa dua paket sidang narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas coklat.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 061/60714.00/2024 tanggal 30 Januari 2024, berat kotor barang bukti adalah 13,57 gram, sedangkan berat bersihnya 8,09 gram. Hasil pengujian yang tercantum dalam Sertifikat/Laporan Pengujian No. LHU.089.K.05.16.24.0038 tanggal 31 Januari 2024, dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si.Apt, M.Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu, menunjukkan identifikasi ganja positif. Pemerian organoleptis menyatakan sediaan berupa daun, biji, dan ranting kering berwarna coklat kehijauan, dan kesimpulan pengujian menegaskan sampel terbukti positif mengandung ganja.

d. Ancaman pidana (unsur pembedaan)

- 1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun; dan
- 2) Pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,00.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim mengenai Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 141/Pid.Sus/2024/PT BGL tanggal 14 Agustus 2024, yang sebelumnya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN BGL tanggal 2 Juli 2024. Perubahan ini menyangkut pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, menjadi hukuman penjara selama satu tahun enam bulan disertai pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Majelis Hakim menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut. Pertimbangan hakim tidak didasarkan pada pengingkaran terhadap norma undang-undang, melainkan pada penilaian terhadap kondisi konkrit terdakwa, antara lain peran terdakwa, jumlah barang bukti, serta aspek keadilan dan kemanusiaan. Fakta ini menunjukkan bahwa hakim secara sadar melakukan penyimpangan dari batas minimum pidana yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dengan alasan untuk menghindari penerapan hukum secara kaku yang berpotensi melahirkan ketidakadilan.

Analisis terhadap Asas Legalitas

Jika asas legalitas dipahami secara ketat dan formal, maka penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap asas tersebut. Hakim seolah-olah menempatkan dirinya di atas kehendak pembentuk undang-undang, sehingga berpotensi mereduksi kepastian hukum dan konsistensi penerapan norma pidana (Hiariej, 2019). Namun berdasarkan fakta dalam Putusan Nomor 7853/K/Pid.Sus/2024, penerapan pidana minimum khusus justru dipandang oleh hakim sebagai tidak proporsional dengan tingkat kesalahan

terdakwa. Dalam konteks ini, asas legalitas tidak diterapkan secara mekanis, melainkan dipertemukan dengan nilai keadilan substantif. Oleh karena itu, implikasi putusan ini terhadap asas legalitas bersifat ambivalen. Ambivalensi merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam penerapan hukum yang ada pada isu-isu baru. Ini berbeda dengan kesenjangan hukum (*legal vacuum*) di mana aturannya sama sekali tidak ada (Putra, 2025). Di satu sisi, putusan tersebut melemahkan kepastian hukum dalam arti formal. Namun di sisi lain, putusan ini mencerminkan upaya hakim untuk menafsirkan asas legalitas secara lebih fleksibel agar tidak bertentangan dengan rasa keadilan.

Tindak pidana narkotika termasuk ke dalam kategori *extraordinary crime*, yaitu kejahatan yang dampaknya sangat besar terhadap aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik, dengan konsekuensi negatif yang luar biasa. Oleh karena itu, penerapan *extraordinary punishment*, sesuai dengan ketentuan pidana minimum khusus dalam UU Narkotika, menjadi sangat penting untuk menanggulangi kejahatan jenis ini. Penyalahgunaan narkotika oleh individu dapat menimbulkan dampak serius, seperti disintegrasi keluarga, peningkatan kriminalitas di masyarakat (*street crime*), serta melemahnya ketahanan nasional.

Penulis berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 7853/K/Pid.Sus/2024 mencerminkan pergeseran paradigma dalam penerapan prinsip legalitas pada praktik peradilan pidana. Para pembuat undang-undang secara sadar menetapkan hukuman pidana minimum dengan tujuan menciptakan konsistensi dalam penjatuhan hukuman, meningkatkan efek jera, dan memastikan kepastian hukum dalam menangani kejahatan narkoba, yang dianggap sebagai kejahatan serius. Dalam praktiknya, prinsip legalitas tidak lagi dipandang sebagai norma yang kaku dan absolut, tetapi harus diselaraskan dengan keadilan substantif. Namun, menjatuhkan hukuman di bawah minimum tertentu tanpa dasar normatif yang jelas berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan disparitas dalam penjatuhan hukuman. Dengan demikian, putusan tersebut secara implisit menunjukkan kekosongan regulasi mengenai ruang lingkup diskresi yudisial dalam menjatuhkan hukuman di bawah minimum tertentu.

Penjatuhan Putusan Pidana oleh Hakim di Bawah Minimum dari Sudut Pandang Prinsip Kemandirian Hakim dalam Mengadili Putusan Nomor 7853/K/Pid.Sus/2024

Penjatuhan pidana oleh hakim perlu disesuaikan dengan prinsip keadilan yang proporsional, terutama dengan membandingkan perkara sejenis dengan jumlah barang bukti yang relatif sama. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan substantif. Penjatuhan pidana tersebut merupakan manifestasi dari independensi kehakiman.

Pengertian independensi kehakiman berasal dari kata "*independence of the judiciary*" yang dipadukan dengan istilah Indonesia "kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebagaimana tercantum dalam Bab IX Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Sebelum dilakukan amandemen terhadap Pasal 24 UUD 1945, istilah "kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak tercantum dalam Batang Tubuh (Pasal 24) UUD 1945, melainkan terdapat pada Penjelasan UUD 1945, yang berbunyi:

"Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim."

Kemerdekaan dan kebebasan hakim mengandung dua segi. Pertama, hakim itu merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Merdeka dan bebas mencakup merdeka dan bebas dari pengaruh unsur-unsur kekuasaan yudisial itu sendiri. Demikian pula merdeka dan bebas dari pengaruh kekuatan-kekuatan di luar jaringan pemerintahan, seperti pendapat umum, pers dan sebagainya. Kedua, kemerdekaan dan kebebasan hakim hanya terbatas pada fungsi hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudisial. Dengan perkataan lain, kemerdekaan dan kebebasan hakim ada pada fungsi yudisialnya, yaitu menetapkan hukum dalam keadaan konkrit (Manan & Magnar, 1997).

Kemandirian lembaga kehakiman diharapkan dapat meningkatkan prestise dan efektivitas forum peradilan, sehingga hakim menjadi lebih responsif terhadap kepentingan profesional advokat. Dampaknya, klien advokat maupun kepentingan individu secara umum dapat memperoleh manfaat melalui berkurangnya dominasi penguasa dan meningkatnya kewenangan lembaga kehakiman. Kemandirian ini menjadi lebih berarti apabila badan kehakiman mampu beroperasi sesuai ketentuan formal, atau dapat dibedakan secara jelas dari birokrasi pemerintahan. Hal ini bukan semata karena masyarakat menaruh harapan tinggi pada pengadilan atau simpati terhadap hakim, tetapi karena lembaga kehakiman menjadi entitas yang paling menguntungkan bagi individu yang menghadapi persoalan hukum.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman diyakini sebagai instrumen efektif untuk menegakkan keadilan, memberikan perlindungan bagi warga negara, serta mencegah tindakan melawan hukum atau represif dari pihak penguasa. Oleh sebab itu, dalam banyak konstitusi negara demokratis, dijamin perlindungan nyata terhadap independensi lembaga kehakiman, misalnya melalui jaminan masa jabatan hakim yang tidak dapat dikurangi selama mereka menjalankan tugasnya.

Mulingka (2015) menegaskan bahwa kemandirian hakim mencakup tiga aspek fundamental, yaitu bebas dari campur tangan kekuasaan manapun, berintegritas, dan profesional dalam menjalankan fungsi peradilan. Mahkamah Agung dalam putusan *a quo* secara eksplisit menilai bahwa pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan dan asas proporsionalitas pemidanaan. Penilaian tersebut tidak dilepaskan dari evaluasi komprehensif terhadap fakta-fakta konkrit perkara, termasuk peran terdakwa dalam tindak pidana, jumlah serta kualitas barang bukti, dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Dengan demikian, Mahkamah Agung menempatkan pemidanaan sebagai proses penilaian individu, bukan semata-mata penerapan norma pidana secara abstrak.

Pendekatan ini selaras dengan pandangan Yahya Harahap (2016), yang menegaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib memperhatikan keseimbangan antara perbuatan dan perilaku. Pemidanaan yang adil harus memperhatikan tidak hanya sifat perbuatannya, tetapi juga keadaan pribadi perilaku serta tingkat kesalahannya, agar pidana yang dijatuhkan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, Mahkamah Agung menunjukkan bahwa penerapan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dilakukan secara tekstual dan mekanistik. Sebaliknya, Mahkamah Agung menerapkan pendekatan kontekstual dengan menempatkan ketentuan pidana minimum khusus dalam kerangka tujuan pemidanaan dan keadilan substantif.

Pendekatan kontekstual tersebut sejalan dengan asas individualisasi pidana, yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana modern. Muladi dan Barda Nawawi Arief (2010), secara tegas menyatakan bahwa Individualisasi pidana menghendaki agar pidana yang dijatuhkan hakim disesuaikan dengan keadaan konkrit perilaku dan perbuatannya, sehingga pidana minimum tidak dapat diperlakukan sebagai ketentuan yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikesampingkan. Dengan demikian, pidana minimum khusus tidak dapat dimaknai sebagai larangan absolut bagi hakim untuk menilai ulang proporsionalitas pidana dalam perkara konkrit. Sebaliknya, pidana minimum harus dipahami sebagai pedoman umum yang tetap membuka ruang diskresi yudisial.

Penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara ini merupakan manifestasi nyata dari prinsip kemandirian hakim dalam perspektif teori kekuasaan kehakiman. Kemandirian hakim tidak dimaknai sebagai kebebasan absolut tanpa batas, melainkan sebagai kebebasan yang dijalankan dalam koridor hukum dan pertanggungjawaban moral. Mertokusumo (2009), menegaskan bahwa Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang tanpa

batas, melainkan kebebasan yang terikat pada kewajiban untuk menemukan dan mewujudkan keadilan dalam setiap putusan.

Dalam kerangka ini, kemandirian hakim mencakup kebebasan fungsional untuk menafsirkan hukum ketika norma tertulis tidak sepenuhnya mampu menjawab tuntutan keadilan dalam perkara konkrit. Pandangan tersebut diperkuat oleh Manan (2014), yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjadi tawanan undang-undang. Apabila penerapan undang-undang secara harfiah justru menimbulkan ketidakadilan, maka hakim berkewajiban mencari dan menemukan keadilan melalui penafsiran hukum. Lebih jauh, Rahardjo (2010), melalui gagasan hukum progresif menempatkan hukum sebagai aktor utama dalam menjaga keberpihakan hukum kepada manusia. Ia menyatakan secara tegas Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oleh karena itu, ketika hukum positif menimbulkan ketidakadilan, maka hakim harus berani melakukan terobosan hukum.

Dalam konteks putusan *a quo*, Mahkamah Agung telah menjalankan fungsi korektif kekuasaan kehakiman terhadap kebijakan legislasi pidana minimum yang bersifat general dan represif. Tindakan tersebut tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran asas legalitas, karena hakim tetap bekerja dalam sistem hukum yang berlaku dan mendasarkan putusannya pada pertimbangan rasional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Kewenangan tersebut memperoleh penguatan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang memberikan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum undang-undang dalam kondisi tertentu, sepanjang disertai pertimbangan hukum yang rasional dan bertanggung jawab. SEMA ini dapat dipahami sebagai instrumen internal kekuasaan kehakiman untuk mengarahkan penggunaan diskresi hakim agar tetap berada dalam kerangka profesionalitas dan integritas, sebagaimana ditekankan dalam doktrin kemandirian hakim. Selain itu, penggunaan diskresi hakim dalam perkara ini juga harus dilihat dari sudut pandang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kode etik menegaskan bahwa hakim wajib bersikap adil, jujur, mandiri, arif, dan bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang diambil. Hakim juga diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat.

Dalam Putusan Nomor 7853/K/Pid.Sus/2024, pertimbangan hakim menunjukkan adanya upaya untuk memenuhi tuntutan etis tersebut. Hakim tidak menjatuhkan pidana secara sewenang-wenang, melainkan memberikan argumentasi yang rasional dan berbasis fakta. Namun demikian, penjatuhan pidana di bawah minimum khusus tetap menimbulkan perdebatan dari perspektif asas legalitas. Minimum khusus dalam undang-undang narkotika pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan kepastian hukum. Oleh karena

itu, penyimpangan terhadap minimum khusus dapat dipandang sebagai bentuk *judicial activism* yang berpotensi mengurangi kepastian hukum apabila tidak disertai argumentasi yang kuat. Dalam perkara ini, alasan mengenai disparitas pemidanaan dan keadilan substantif menjadi dasar legitimasi hakim untuk menggunakan kemandiriannya, sehingga putusan tersebut dapat dipandang sebagai upaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa, penjatuhan pidana di bawah minimum dalam Putusan Nomor 7853/K/Pid.Sus/2024 dari sudut pandang prinsip kemandirian hakim dapat dinilai sebagai bentuk kebebasan hakim yang masih berada dalam koridor hukum, karena didasarkan pada pertimbangan keadilan substantif, teori pemidanaan yang proporsional, pedoman kebijakan yudisial melalui SEMA No. 3 Tahun 2015, serta prinsip kemandirian dalam Kode Etik Hakim. Putusan tersebut mencerminkan bahwa hakim tidak semata-mata menjadi corong undang-undang, tetapi juga penafsir hukum yang bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan yang konkret dalam setiap perkara.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan analisis pembahasan yang telah dikemukakan pada rumusan masalah pertama, dapat disimpulkan bahwa Penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7853/K/Pid.Sus/2024 menimbulkan implikasi yang kompleks terhadap asas legalitas dan kepastian hukum. Secara formal, keputusan tersebut berisiko melemahkan kepastian hukum karena menyimpang dari pidana minimum yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Disisi lain, Mahkamah Agung menilai bahwa penerapan pidana minimum khusus dalam kasus ini tidak sebanding dengan tingkat kesalahan terdakwa, sehingga asas legalitas ditafsirkan secara kontekstual untuk mencapai keadilan substantif. Putusan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari penerapan asas legalitas yang kaku menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan berfokus pada keadilan konkret. Meski begitu, praktik menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus tanpa dasar normatif yang jelas tetap berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan, sehingga menekankan pentingnya pengaturan yang lebih tegas mengenai ruang diskresi hakim dalam pemidanaan.

Rumusan masalah kedua, dapat disimpulkan bahwa Sebagai pelaksana kekuasaan yudisial yang independen, hakim memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mewujudkan keadilan substantif dan bukan sekedar menegakkan hukum secara mekanis. Berdasarkan teori retributif, hukuman harus dijatuhkan secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan

perilaku, sehingga penerapan absolut hukuman minimum khusus tanpa mempertimbangkan keadaan subyektif berisiko menimbulkan ketidakadilan. Hal ini tercermin dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 7853/K/Pid.Sus/2024 dan didukung oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2015, yang melegitimasi penggunaan diskresi yudisial untuk menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum selama disertai dengan pertimbangan hukum yang jelas. Oleh karena itu, praktik ini bukanlah penyimpangan, melainkan manifestasi independensi yudisial dalam menyelaraskan teks hukum dengan tuntutan keadilan konkret di lapangan.

Dalam menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum khusus, hakim sebaiknya menyertakan pertimbangan hukum yang mendalam dan kontekstual, dengan menyesuaikan pada kondisi nyata perkara serta karakteristik terdakwa. Pertimbangan yang jelas dan berbasis argumentasi ini diharapkan dapat mengurangi disparitas putusan dan sekaligus memperkuat legitimasi keputusan di mata publik. Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi studi selanjutnya yang meneliti penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum, khususnya menggunakan pendekatan empiris untuk menilai konsistensi penerapan diskresi hakim dalam berbagai putusan. Selain itu, kajian komparatif dengan sistem hukum negara lain yang menerapkan pidana minimum dapat memberikan perspektif baru untuk pembaharuan hukum pidana nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2016). *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Azzahra, S. P., & Tuan. (2023). Analisis penyalahgunaan narkotika di Indonesia ditinjau dari aspek hukum pidana. *Jurnal Multilingual*, 3(3), 392-401. <https://doi.org/10.26499/multilingual.v3i3.448>
- Damun, & Suliandi, M. (2025). Analisis penerapan keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana ringan. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 8(2), 49-62. <https://doi.org/10.52447/sr.v8i2.8731>
- Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan pidana penjara atas tindak pidana narkotika oleh hakim di bawah ketentuan minimum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2, 55-73. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2181>
- Dworkin, R. (1986). *Law's empire*. Harvard University Press.
- Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. (2020, September 15). Penemuan hukum oleh hakim (Rechtvinding).
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2019). *Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia*. Erlangga.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia & Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2009). *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. Jakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Putusan Mahkamah Agung Nomor 7853 K/Pid.Sus/2024. Retrieved from
- Manan, B. (2014). *Kekuasaan kehakiman Indonesia*. FH UII Press.
- Manan, B., & Magnar, K. (1997). *Beberapa masalah hukum tata negara Indonesia* (Edisi revisi). Alumni.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum*. Liberty.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Mulingka, F. A. (2015). Fungsi dan kedudukan hakim dalam sistem peradilan pidana kaitannya dengan kemandirian hakim. *Lex Administratum*, III(6), 34-42.
- Ngani, N. (2012). *Metodologi penelitian dan penulisan hukum*. Pustaka Yustisia.
- Nurdin, M. (2018). Kajian yuridis penetapan sanksi di bawah sanksi minimum dalam penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2), 259-274. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.924>
- Putra, A. B. (2025). Analisis yuridis normatif terhadap pemanfaatan dan pertanggungjawaban hukum artificial intelligence dalam aspek cybercrime di Indonesia. *IKRA-ITH Humaniora*, 9(2), 946-955. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v9i2>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2010). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Kompas.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Sekretariat Negara.
- Sirait, T. M. (2021). *Hukum pidana khusus dalam teori dan penegakannya*. Deepublish.
- Tallesang, S. (2013). Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat sebagai alternatif pidana penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang). Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Teguh, P. (2014). *Hukum pidana* (Edisi revisi). PT RajaGrafindo Persada.